



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan serta meningkatkan fungsi dan peran Partai Politik dalam kerangka sistem politik demokrasi dan sistem kepartaian yang lebih optimal dan efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan serta meningkatkan fungsi dan peran partai politik dalam kerangka sistem politik demokrasi dan sistem kepartaian yang lebih optimal dan efektif;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik selanjutnya disebut DPC Partai Politik atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
10. Pengurus Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang bersangkutan.
11. Sekretaris Partai Politik adalah Sekretaris Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Bendahara Partai Politik adalah Bendahara Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.
13. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. fungsional;
- c. transparansi;
- d. efisiensi; dan
- e. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik;
 - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Keuangan; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik secara formil dan materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemberian Bantuan Keuangan;
- b. perhitungan Bantuan Keuangan;
- c. penganggaran dalam APBD;
- d. pengajuan, verifikasi kelengkapan administrasi dan penyaluran Bantuan Keuangan;

- e. penggunaan Bantuan Keuangan; dan
- f. laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 6

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPU.

BAB V PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan telah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (2) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.

Pasal 9

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi kemampuan keuangan Daerah;
 - b. nilai per suara Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. indeks kemahalan.

BAB VI PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 10

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB VII PENGAJUAN, VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 11

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. fotokopi surat keputusan kepengurusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilu DPRD yang dilegalisir ketua atau sekretaris KPU;

- d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening/surat keterangan nasabah dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh) persen dari jumlah bantuan yang diterima untuk digunakan pada kegiatan pendidikan politik;
 - f. fotokopi laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan keuangan Partai Politik, dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar oleh ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - h. status, kedudukan, dan alamat kantor atau sekretariat Partai Politik yang ditandatangani lurah/kepala desa atau serendah-rendahnya ditandatangani oleh sekretaris kelurahan/desa.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dan ketua KPU.

Pasal 12

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Bagian Kedua Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Pasal 13

- (1) Untuk memastikan seluruh kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik, bagian hukum Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan, Inspektorat Daerah dan KPU yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Biaya verifikasi dibebankan pada APBD.
- (2) Apabila kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak terpenuhi, maka pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk tahun anggaran berjalan dapat ditolak sampai dengan kelengkapan tersebut dipenuhi.
- (3) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (4) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (5) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 15

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan Daerah.

BAB VIII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dalam bentuk :
 - a. pegelaran seni Daerah; dan/atau
 - b. kegiatan lain dengan memasukan pendidikan politik.
- (4) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.
- (5) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan Partai Politik juga digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 18

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. *workshop*; dan
- f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.

Pasal 19

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan:
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa furnitur, komputer, mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan:
 - a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.

- (5) Pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkaitan dengan:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor.

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 20

DPC Partai Politik atau sebutan lainnya wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 21

- (1) DPC Partai Politik atau sebutan lainnya wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan;
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

DPC Partai Politik atau sebutan lainnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 23

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan ke BPK melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dibuktikan dengan tanda terima serah terima Laporan Pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun Anggaran berjalan berakhir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (2) disampaikan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 24

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 25

- (1) DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan/selanjutnya sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu periode berikutnya;
- b. dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan Partai Politik;
- c. jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya; dan
- d. jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 9 Agustus 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 9 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (5-50/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada tanggal 4 Januari 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka pengaturan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Bantuan Kepada Partai Politik harus ditinjau kembali dan segera disesuaikan.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas terutama berkenaan dengan pengaturan dalam perhitungan besaran Bantuan Keuangan, Bantuan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Politik pada pemilihan umum DPRD terhadap Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD. Mengenai penggunaannya juga sudah ditetapkan, yaitu untuk kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat Partai Politik. Sementara untuk sanksi diberikan kepada Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki kepastian hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas fungsional” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi dan keterbukaan” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilakukan secara terbuka dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi seluruh *stakeholders* untuk berpartisipasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan semaksimal mungkin memperoleh manfaat/keuntungan khususnya dalam peningkatan fungsi Partai Politik di Kabupaten Tanah Bumbu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilakukan secara penuh tanggung jawab dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

I. Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
- 2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
- 3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 2. Kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulicin, 20 ...
DPC PARTAI ...
KABUPATEN TANAH BUMBU

SEKRETARIS,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

MENGETAHUI;
KETUA



(.....)

II. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor:/.../.../... tentang, tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC Partai

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = Rp. (terbilang)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|----------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |
| 8. | Anggota | (.....) |
| 9. | Anggota | (.....) |
| 10. | Anggota | (.....) |

III. Format Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Kepada Partai Politik.

DAFTAR CEKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik:
Alamat Kantor :

No.	Persyaratan Administrasi	Kelengkapan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Surat Permohonan Bantuan Keuangan Parpol kepada Bupati Tanah Bumbu yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel parpol			
2.	Surat Keputusan DPP/DPW tentang Susunan Kepengurusan DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Tanah Bumbu (terbaru) yang dilegalisir sesuai AD/ART Partai Politik.			
3.	Fotokopi Surat Keterangan/Kartu NPWP atas nama Partai Politik (Nomor Pokok Wajib Pajak).			
4.	Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Parpol hasil Pemilu Tahun ... yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu.			
5.	Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan fotokopi Buku Rekening dan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.			
6.	Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA ... dengan prioritas Pendidikan Politik paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima dan untuk penggunaan Operasional Sekretariat			
7.	Fotokopi laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.			
8.	Surat Pernyataan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik bermeterai yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan parpol sesuai format yang berlaku.			
9.	Surat Keterangan Domisili Kantor DPC Partai Politik Kabupaten Tanah Bumbu (terbaru) dari Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu.			

Batulicin,

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)
10. Anggota (.....)

IV. Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR:

Pada Hari ini tanggal bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Bupati Tanah Bumbu atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
- 2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Kabupaten Tanah Bumbu atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kesatu menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC Partai Kabupaten Tanah Bumbu sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Rekening Bank DPC Partai Kabupaten Tanah Bumbu.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC PARTAI ...
Ketua,

(.....)

BENDAHARA
DPC PARTAI ...

(.....)

PIHAK PERTAMA
BUPATI TANAH BUMBU,

.....

V. Format Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp., yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan Tahun sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sebutkan dan uraikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik, seperti: • Seminar • Lokakarya • Dialog Interaktif • Sarasehan • <i>Workshop</i>, dan • Kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat internal sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik; d. Transportasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi; f. Sewa kantor; atau g. Honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik; b. Air minum; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual.				

	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik; dan b. Pemeliharaan peralatan manual.				
C.	SALDO				

Mengetahui:

KETUA DPC PARTAI

BENDAHARA DPC,

(.....)

(.....)

VI. Format Surat Permohonan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Batulicin, 20...

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bapak Bupati Tanah Bumbu
Lampiran	: 1 (satu) berkas	u.p. Kepala Badan
Hal	: Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran	Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu

di-
Batulicin

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik serta keperluan operasional sekretariat untuk tahun anggaran ..., bersama ini kami DPC/DPD Partai Kabupaten Tanah Bumbu mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Tahun Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: tentang Tahun Anggaran 20..., bersama ini kami mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Tahun Anggaran 20...

Sebagai kelengkapan administrasi, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPP Partai Nomor: .../.../.../.../... tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan periode - (fotokopi);
2. Surat Keterangan Terdaftar dan Nomor Pokok Wajib Pajak (fotokopi);
3. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai ... hasil Pemilu DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ... dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Nomor Rekening Kas Umum DPC/DPD Partai ... beserta fotokopi Buku Rekening dari Bank Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan DPC/DPD Partai ... Kabupaten Tanah Bumbu untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat;
6. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan DPC/DPD Partai ... Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran ... yang telah diperiksa BPK;
7. Surat Pernyataan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC/DPD Partai ... tentang tanggung jawab dan kebenaran secara formil dan materiil penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik; dan

8. Surat Keterangan Domisili Sekretariat Kantor DPC/DPD Partai ...
Kabupaten Tanah Bumbu dari Kelurahan/Desa ... Kecamatan ...
(fotokopi).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan
Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu diucapkan terima kasih.

DPC/DPD PARTAI
KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ketua,		Sekretaris,
ttd		ttd
(.....)		(.....)

- Tembusan:
- 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
sebanyak 1 (satu) berkas.
 - 2. Ketua KPU Kabupaten Tanah Bumbu
 - 3. Arsip.

VII.Format Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Batulicin,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Pertanggung-
Jawaban Bantuan Keuangan Partai
Politik Tahun Anggaran 20...

Kepada
Yth. Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan
di-
Batulicin

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik DPC/DPD Partai Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 20..., dengan perincian sebagai berikut:

- A. Penerimaan
Jumlah Bantuan Keuangan yang Diterima Rp.
- B. Pengeluaran
1. Pengeluaran kegiatan Pendidikan Politik Rp.
2. Pengeluaran kegiatan Operasional Sekretariat Rp.
Jumlah pengeluaran Rp.
- C. Saldo Rp.

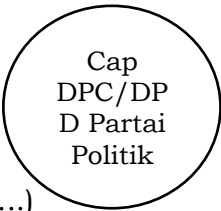
Terlampir kami sampaikan dokumen bukti pendukung pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Keuangan tersebut.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

DPC/DPD PARTAI
KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ketua,

Sekretaris,



(.....)

(.....)

- Tembusan:
1. Yth. Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kabupaten Tanah Bumbu.
 2. Yth. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
 3. Arsip.

VIII. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (*Representation Letter*)

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Batulicin,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Pernyataan Tanggung Jawab
(*Representation Letter*)

Kepada
Yth. Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan
di-
Batulicin

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPC/DPD Partai Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20... yang bersumber dari APBD, yang terdiri atas:

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
- b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman tata cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan:

- 1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI.
- 3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.
- 4. DPC/DPD Partai Kabupaten Tanah Bumbu memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional Partai Politik.
- 5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPC/DPD Partai Kabupaten Tanah Bumbu dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat.
- 6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Pertanggungjawaban kami.

7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan) dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan pertanggungjawaban.
8. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
9. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD.

DPD/DPC/Partai
Kabupaten Tanah Bumbu
Ketua,

Ttd/cap
(.....)

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR